



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SAMPANG**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR : 023 TAHUN 2025**

TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SAMPANG

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SAMPANG

Menimbang : Bahwa salah satu bentuk perwujudan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di lingkungan BPS Kabupaten Sampang adalah pemberian kompensasi kepada penerima layanan pada PST BPS Kabupaten Sampang. Kompensasi ini bisa terjadi manakala pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);

5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SAMPANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SAMPANG.
- Pertama : Menetapkan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang
- Kedua : Pernyataan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah seperti Tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sampang  
Pada Tanggal : 21 Maret 2025



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SAMPANG

BOBY EKO HERU MULYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 023 TAHUN 2025  
TENTANG  
MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PUSAT  
STATISTIK KABUPATEN SAMPANG

PERNYATAAN MAKLUMAT PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN SAMPANG

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS MENERUS.

APABILA KAMI TIDAK MENEPATI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERI KOMPENSASI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SAMPANG

  
BOBY EKO HERU MULYADI